

**HUKUM PUASA ENAM HARI DI BULAN SYAWWĀL
DALAM PANDANGAN MAZHAB MĀLIKĪ
DAN MAZHAB SYĀFI'Ī**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
GUNA MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

**SYARIFUDDIN
03360161**

PEMBIMBING:

- 1. H. WAWAN GUNAWAN, S.AG, M.AG**
- 2. DRS. OCKTOBERRINSYAH, M.AG**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007**

H. Wawan Gunawan, S.Ag, M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : *Skripsi*
Saudara Syarifuddin

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di,-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberikan petunjuk serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Syarifuddin

NIM : 03360161

Judul : "Hukum Puasa Enam Hari di Bulan Syawwāl dalam
Pandangan Mazhab Mālikī dan Mazhab Syāfi‘ī"

sudah dapat diajukan ke depan sidang munaqasyah, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Rabi' al-Akhir 1428 H
16 M e i 2007 M

Pembimbing I

H. Wawan Gunawan, S.Ag, M.Ag
NIP. 150282520

Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : *Skripsi*
Saudara Syarifuddin

Kepada
Yth.Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di,-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberikan petunjuk serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Syarifuddin

NIM : 03360161

Judul : "Hukum Puasa Enam Hari di Bulan Syawwāl Dalam Pandangan Mazhab Mālikī dan Mazhab Syāfi‘ī"

sudah dapat diajukan ke depan sidang munaqasyah, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Rabī' al-Akhir 1428 H
16 M e i 2007 M

Pembimbing II



Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag
NIP. 150289435

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

HUKUM PUASA ENAM HARI DI BULAN SYAWWĀL DALAM PANDANGAN MAZHAB MĀLIKĪ DAN MAZHAB SYĀFI'Ī

Yang disusun oleh:

Syarifuddin
NIM. 03360161


Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2007 M / 16 Jumadī al-Ūlā 1428 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 16 Jumadī al-Ūlā 1428 H
31 M e i 2007 M




Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang


Yudian Wahyudi, MA. Ph.D
NIP. 150240524

Sekretaris Sidang


Nurainun Mangunsong, SH, M.Hum
NIP. 150368333


Pembimbing I


H. Wawan Gunawan, S.Ag, M.Ag
NIP. 150282320

Pembimbing II


Drs. Oktoberrinsyah, M.Ag
NIP. 150289435

Penguji I


H. Wawan Gunawan, S.Ag, M.Ag
NIP. 150282320

Penguji II


Drs. Abdul Halim, M.Hum
NIP. 150242804

ABSTRAK
HUKUM PUASA ENAM HARI DI BULAN SYAWWĀL
DALAM PANDANGAN MAZHAB MĀLIKĪ DAN MAZHAB SYĀFI‘Ī

Persoalan puasa enam hari di bulan Syawwāl atau singkatnya puasa Syawwāl adalah persoalan klasik yang mungkin menurut sebagian orang tidak terlalu menarik untuk dikaji ulang, oleh karena itu perdebatan dan kajian tentang masalah ini sudah jarang sekali dibuka kembali. Namun ternyata banyak hal yang selama ini tidak kita ketahui dari sesuatu yang dianggap tidak terlalu menarik tadi dan hal ini perlu untuk diungkapkan agar tidak hanya menjadi misteri dalam sebuah kubangan ilmu pengetahuan. Dasar adanya puasa enam ini adalah hadis riwayat sahabat Abū Ayyūb al-Anṣārī yang menerangkan bahwa "barangsiapa yang melakukan puasa Ramadān dan melanjutkannya dengan puasa enam hari di bulan Syawwāl, maka sesungguhnya ia berpuasa satu tahun penuh". Pemahaman terhadap hadis ini memunculkan dua hukum. Ada yang menghukumnya makruh dan inilah pandangan mazhab Mālikī, akan tetapi sebagian yang lain menghukumnya sunnah. Pandangan ini dilontarkan oleh hampir semua ulama fiqh, termasuk mazhab Syāfi‘ī. Adanya perbedaan pemahaman ini, seolah memberi ruang dan kesempatan tersendiri untuk mengkaji ulang masalah ini agar nantinya diketahui bagaimana dasar-dasar *istinbāt* hukum mazhab ini dalam menetapkan hukum melakukan puasa enam hari di bulan Syawwāl ini.

Kajian yang dilakukan penyusun dalam hal ini adalah menjelaskan pandangan serta alasan mazhab Mālikī dan mazhab Syāfi‘ī dalam menetapkan hukum melaksanakan puasa ini. Dikarenakan kajian ini menggunakan pendekatan normatif, maka yang penyusun lakukan adalah mengemukakan pandangan serta alasan kedua mazhab tersebut dalam menetapkan hukum melaksanakan puasa ini yang diambil dari bahan pustaka yang ada kaitannya dengan topik kajian ini. Kemudian penyusun menganalisis kedua pandangan tersebut dengan analisis deduktif, yang pada akhirnya akan didapatkan apa yang menjadi pokok kajian dari masalah ini.

Berdasarkan penelusuran dan pengamatan yang cukup mendalam, akhirnya ditemukanlah alasan dan dasar *istinbāt* hukum kedua mazhab ini dalam menetapkan hukum melaksanakan puasa enam hari di Syawwāl. Mazhab Mālikī tidak mengakui hadis tersebut dan menilainya sebagai hadis *da’if* karena tidak mendapat landasan al-Qur'an dan atau tidak didukung oleh amalan penduduk Madinah. Selain itu karena mazhab ini tidak ingin agar puasa yang hukumnya tidak wajib dianggap sebagai puasa wajib disebabkan pelaksanaannya yang berturutan setelah pelaksanaan puasa Ramadān. Hal ini demi untuk menjaga kemaslahatan agama (*hifz ad-dīn*) agar tidak terjadinya pencampuran hal-hal yang hukumnya wajib dengan yang tidak wajib. Oleh karena itu, untuk menutup sekaligus menghindari kemungkinan agar tidak munculnya anggapan seperti itu, maka puasa ini dihukumi makruh (*sad aż-żarī‘ah*), sehingga diharapkan puasa ini tidak mendapat perhatian khusus dari umat islam sebagaimana puasa-puasa yang lainnya seperti puasa Ramadān. Sedangkan mazhab Syāfi‘ī dalam menetapkan hukum puasa ini berlandaskan pada hadis Abū Ayyūb sebagaimana telah dikemukakan diatas. Menurut mereka hadis ini adalah hadis *sahīh*, dan menurut kalangan mazhab ini, hadis *sahīh* wajib untuk diamalkan dan dijadikan hujjah dalam penetapan hukum serta tidak boleh ada alasan lain yang hanya berlandaskan pada logika yang dapat menafikannya. Ke*sahīhan* hadis ini dipandang berdasarkan penilaian dan riwayat Imam Muslim yang merupakan salah satu periyawat hadis-hadis *sahīh*, karena menurut kebanyakan ulama, semua hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang diletakkan pada kitab *sahīhnya*, bisa dikategorikan sebagai hadis *sahīh* yang wajib untuk diamalkan. Statement inilah yang kemudian menjadi pegangan kalangan mazhab Syāfi‘ī.

MOTTO

(لِلظُّفَرَاءِ الْمُتَوْفِيِّ سَنَةِ ١٣٥١ هِجْرِيَّة)

لو كان نور العلم يدرك بالمنى
ما كان يبقى في البرية جاهم
اجهد ولا تكسل ولا تك غافلا
فندامة العقبى لمن يتکاسل

*Sekiranya cahaya ilmu itu bisa didapati dengan berangan-angan
Niscaya tidak akan ada lagi di bumi ini seorang yang bodoh
Bersungguh-sungguhlah dan janganlah bermalas-malasan serta janganlah menjadi
orang yang lalai
Karena penyesalan yang mendalam bagi orang yang bermalas-malasan*

(قول الامام الشافعى رضى الله عنه)

شکوت الى وکیع سوء حفظی
فارشدنى الى ترك المعااصی
فأخبرنى بان العلم نور
ونور الله لا يهدى للعاصى

*Aku mengadu kepada guru Waki' akan kesulitanku dalam menghafal
Maka beliau menyuruhku untuk meninggalkan maksiat
Lalu beliau juga memberitahuku bahwa sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya
Dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat*

PERSEMBAHAN

*Skripsi ini
kupersembahkan
khusus untuk:*

*Bapak dan Ibu Terkasih
serta Almameterku Tercinta*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله،
اللهم صل و سلم على خاتم النبئين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين و على آله
و أصحابه أجمعين، و بعد:

Alhamdulillah penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT., karena atas
rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya lah penyusun mendapatkan kesempatan
dan kekuatan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul "Hukum Puasa Enam
Hari di Bulan Syawwāl dalam Pandangan Mazhab Mālikī dan Mazhab Syāfi‘ī"
ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita
Baginda Nabi Besar Muhammad SAW. yang telah membawa kita dari alam
kegelapan menuju alam yang terang benderang dan dipenuhi ilmu pengetahuan
ini.

Penyusun menyadari sepenuhnya, bahwa tersusunnya skripsi ini tidak
lepas dari uluran tangan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini
penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan
penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.
2. Bapak Drs. H. Abdul Malik Madany, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan
kepada penyusun untuk menyusun skripsi ini.

3. Bapak Agus Muhammad Najib, S.Ag, M.Ag selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum yang telah mengizinkan kepada penyusun untuk mengangkat masalah puasa Syawwāl ini menjadi sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi.
4. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag, M.Ag dan Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan banyak waktunya untuk membimbing penyusun dengan penuh keikhlasan dan kesabaran demi terselesainya skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu terkasih, yang selalu memberikan semangat serta dorongan untuk segera menyelesaikan tugas dan kewajiban di tanah perantauan dan juga selalu mendoakan agar penyusun bisa menyelesaikan kewajiban akademis ini dengan hasil yang maksimal.
6. Kakakku Syarifah, S.S dan Adik-adikku Siti Rohmah dan Siti Fathimah yang selalu menjadi inspirasi dan selalu memberikan semangat serta bantuannya kepada penyusun baik yang berupa materiil maupun immateriil dalam rangka penyelesaian karya tulis ini.
7. Saudara-saudaraku serta adik-adikku di Ikatan Keluarga Mahasiswa Alumni Al-Islam Kemuja Bangka (IKAMALISKA-JOGJAKARTA): Juandi, SHI, Rima Melati, Neli Maryati, Muhammad *"aan"* Azhari, Zia *"syueb"* Ulhaq, Inong Tania Dewi Sartika, Nuryani dan kawan-kawanku setanah rantauan lainnya yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, yang telah mewarnai kehidupanku dan memberikan tempat untuk saling berbagi, baik dalam suka maupun duka.

8. Sobat-sobitku seperjuangan di kota Gudeg ini: Didik Isnayadi, Siti Mahmudah (mba' imoed), Femi Asmiyanti, Siti Zulaikha, Nabel, Muntoha, Supriyadi, Istiqomah Haryani, Nurhayati, Surya Aurima Bustani serta sobat-sobit di tanah kelahiran: M. Sopran, M. Anis, M. Jupri, Rimiyati dan Fitri Nurhani, yang cukup banyak sekali memberikan bantuannya dalam rangka penyelesaian karya ilmiah ini.
9. Semua teman-teman KKN UIN angkatan 60 di desa Srihardono Pundong Bantul, khususnya teman-teman di wilayah 2, terkhusus lagi yang selalu bercengkrama bersama penyusun selama dua bulan tinggal di Islamic Center dusun Nangsri.
10. Semua teman-teman kelas PMH-1 angkatan 2003 dan semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu-persatu yang selalu berinteraksi dan berbagi dengan penyusun selama penyusun menuntut ilmu di kampus tercinta ini.

Akhirnya penyusun hanya bisa mengharap, semoga apa yang telah mereka berikan akan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan terlebih bagi penyusun sendiri. *Āmīn yā Rabb al-Ālamīn.*

Yogyakarta, 07 S a f a r 1428 H
24 Februari 2007 M

Penyusun,

Syarifuddin
NIM.03360161

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, No: 158/1987 dan 0543b/U/1987, tertanggal 22 Januari 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Śā'	ś	es titik atas
ج	Jim	j	je
ح	Hā'	h	ha titik di bawah
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Ẓal	ẓ	zet titik di atas
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sīn	s	es

ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es titik di bawah
ض	Dād	ḍ	de titik di bawah
ط	Tā'	ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Waw	w	we
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	... ' ...	apostrof
ي	Yā	y	ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعَّدين ditulis *muta‘aqqidīn*

عَدَّة ditulis *‘iddah*

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هَبَة ditulis *hibah*

جزِيَّة ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نَعْمَةُ اللهِ ditulis *ni'matullāh*

زَكَّةُ الْفِطْرِ ditulis *zakātul-fitrī*

IV. Vokal pendek

_____ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *daraba*

_____ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

_____ (dammah) ditulis u contoh كُتُبَ ditulis *kutiba*

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جَاهِلِيَّةٌ ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعى ditulis *yas 'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūḍ*

VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بِينَكُم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

الْأَنْتَمُ ditulis *a'antum*

أَعْدَتُ ditulis *u 'iddat*

لَنْ شَكَرْتُمْ ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

الْقُرْآنُ ditulis *al-Qur'ān*

الْقِيَاسُ ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس ditulis *asy-syams*

السماء ditulis *as-samā'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis *żawī al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahl as-sunnah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xvi

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	18

BAB II. SEKITAR PUASA

A. Pengertian Puasa.....	20
B. Dalil-Dalil Pensyari'atan Puasa.....	22
C. Macam-Macam Puasa.....	23

1. Puasa Wajib.....	23
2. Puasa Sunnah.....	24
3. Puasa Makruh.....	27
4. Puasa Haram.....	28

BAB III. PANDANGAN MAZHAB MĀLIKĪ DAN MAZHAB SYĀFI‘Ī TENTANG PUASA ENAM HARI DI BULAN SYAWWĀL

A. Historiografi dan Corak Pemikiran Mazhab Mālikī.....	29
1. Pendiri Mazhab Mālikī.....	29
2. Pertumbuhan dan Perkembangan Mazhab Mālikī.....	34
3. Karya-Karya Cemerlang dan Ulama-Ulama Mazhab Mālikī.....	37
4. Corak Pemikiran dan Metode <i>Istimbāṭ</i> Hukum Mazhab Mālikī.....	39
B. Historiografi dan Corak Pemikiran Mazhab Syāfi‘ī.....	47
1. Pendiri Mazhab Syāfi‘ī.....	47
2. Pertumbuhan dan Perkembangan Mazhab Syāfi‘ī.....	57
3. Karya-Karya Cemerlang dan Ulama-Ulama Mazhab Syāfi‘ī.....	60
4. Corak Pemikiran dan Metode <i>Istimbāṭ</i> Hukum Mazhab Syāfi‘ī.....	63
C. Pandangan Mazhab Mālikī dan Mazhab Syāfi‘ī tentang Puasa Enam Hari di Bulan Syawwāl.....	68

BAB IV. ANALISIS TERHADAP PANDANGAN MAZHAB MĀLIKĪ DAN MAZHAB SYĀFI‘Ī TENTANG PUASA ENAM HARI DI BULAN SYAWWĀL

A. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi terjadinya Perbedaan Pendapat dalam Menetapkan Hukum Puasa Enam Hari di Bulan Syawwāl.....	74
1. Perbedaan dalam Bacaan (<i>Qirā'at</i>) al-Qur'ān.....	77
2. Karena Tidak Mengetahui Adanya Suatu Hadis.....	79
3. <i>Skeptis</i> (Ragu) akan Adanya Suatu Hadis.....	81
4. Perbedaan Dalam Memahami Nash dan Tafsirnya.....	82
5. <i>Lafaz Musyarak</i>	84
6. Pertentangan Antar Dalil (<i>Ta‘āruḍ al-Adillah</i>).....	86
7. Tidak Adanya Nash Tentang Suatu Masalah.....	88
8. Perbedaan dalam <i>al-Qawā‘id al-Uṣūliyah</i>	90
B. Analisis Terhadap Pandangan Mazhab Mālikī dan Mazhab Syāfi‘ī tentang Puasa Enam Hari di Bulan Syawwāl.....	95

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	113
B. Saran.....	115

DAFTAR PUSTAKA.....117

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. TERJEMAHAN	I
2. BIOGRAFI ULAMA	V
3. CURRICULUM VITAE	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi ini dengan menyandang status sebagai khalifah (*khalifah fī al-Ard*) yang memiliki tugas dan kewajiban utama untuk beribadah kepada-Nya¹. Oleh karena itu manusia selalu dianjurkan untuk selalu mendekatkan diri kepada-Nya, menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya serta mengerjakan apa yang dibolehkan oleh *syara'*, sebab semua itu adalah salah satu cara beribadah kepada Allah. Ibadah merupakan suatu hal yang paling konkret bagi seorang manusia dalam rangka menyerahkan dirinya kepada sang penciptanya.

Berdasarkan pada sifat dan hubungannya secara vertikal dan horizontal, ibadah dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu ibadah *mahdah* dan ibadah *gairu mahdah*. Ibadah *mahdah* ialah ibadah yang sifatnya langsung berhubungan kepada Allah tanpa adanya perantara (vertikal). Sedangkan ibadah *gairu mahdah* adalah sebaliknya, yakni ibadah yang tidak menyentuh atau tidak berhubungan langsung dengan sasaran yang dimaksudkan dalam beribadah, tetapi melalui perantara terlebih dahulu (horizontal)².

¹ Konsep manusia sebagai *khalifah fī al-Ard* ini seringkali menimbulkan pemahaman yang kurang relevan dan tidak sejalan dengan *fitrah* manusia, sehingga sering menimbulkan kerancuan dalam pemaknaan terhadap konsep tersebut, padahal sebenarnya konsep tersebut erat kaitannya dengan fungsi dan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Tentunya, sebagai makhluk sosial, hubungan horizontal menjadi hal yang paling mendasar dan utama implementasinya dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Lebih lanjut mengenai konsep *khalifah fī al-Ard* ini, lihat Ali Anwar Yusuf, *Wawasan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 47-53

² Di antara yang termasuk ibadah *mahdah* ialah salat, puasa, haji. Sedangkan yang termasuk ibadah *gairu mahdah* adalah sedekah, beramal *jāriyah*, berbuat baik kepada orang lain.

Diantara ibadah *maḥdah* yang seringkali atau bahkan rutin kita lakukan adalah ibadah puasa³. Puasa merupakan suatu ibadah yang mendapat tempat yang cukup istimewa di sisi Allah, karena ibadah puasa merupakan hak Allah⁴. Puasa juga merupakan suatu ibadah yang selalu ada pada setiap umat, bahkan pada umat-umat terdahulu juga sudah disyari'atkan puasa⁵. Hal ini bisa dilihat dari firman Allah dalam al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لِعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ⁶

Ayat ini juga menjadi dalil disyari'atkannya puasa bagi umat Islam. Kelebihan ibadah puasa dibandingkan dengan ibadah lainnya adalah bahwa ibadah puasa merupakan ibadah yang sifatnya pribadi (*privat*), oleh karena itu

Partodjumeno, "Fiqh Ibadah", Diktat Kuliah Fiqh Ibadah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003), hlm. 3.

³ Pengertian puasa secara etimologis adalah semata-mata menahan dan menjauhkan diri dari melakukan sesuatu yang dilarang oleh *syara'* bagi seseorang yang sedang melakukannya. Sedangkan secara terminologis puasa diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara menahan diri dari melakukan segala perbuatan yang bisa membatalkan puasa yang dimulai sejak terbit fajar (fajar sidik atau fajar subuh) sampai terbenamnya matahari dan disertai dengan niat pada malam harinya. Hassan Muhammad Ayub, *Puasa dan I'tikaf*, alih bahasa Wardana (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 1-2. Bandingkan dengan Asrori S. Karni (ed.), *Pesan-Pesan Takwa Nurcholish Madjid: Kumpulan Khutbah Jum'at di Paramadina* (Jakarta: Paramadina, 2000), hlm. 177.

⁴ Lihat 'Uṣmān bin Hasan bin Ahmad Syākir al-Khūbuwī, *Durrah an-Nāṣīḥīn: Bekal Juru Da'wah*, alih bahasa Salim Bahreisy, cet. II (Surabaya: TB. Balai Buku, 1980), I: 16.

⁵ Menurut M. Dawam Rahardjo sampai saat ini tidak pernah satu orangpun dari para ulama, muballig atau cendekiawan muslim yang mengclaim bahwa puasa hanyalah milik serta monopoli umat islam saja. Sehingga bisa dikatakan bahwasanya puasa bukanlah ibadah yang khusus bagi umat islam saja. Namun memang terdapat persepsi kuat bahwa dewasa ini, hanya umat Islam saja, di antara umat beragama lainnya, yang masih menjalankan puasa sebagai perintah agama, anjuran dan tradisi keagamaan. M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Budaya* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), hlm. 117.

hanya Allah SWT dan orang yang melakukannya sendiri yang mengetahui bahwa ia sedang berpuasa, sedangkan orang lain tidak dapat mengetahuinya begitu saja.

Pada hakekatnya, puasa bisa dikategorikan menjadi dua macam, yaitu puasa wajib (*fardu*) dan puasa sunnah (*ta'awwu'*)⁷. Yang termasuk puasa wajib (*fardu*) adalah puasa Ramadān. Puasa Ramadān adalah puasa yang wajib dilakukan oleh umat Islam pada bulan Ramadān. Puasa Ramadān ini diwajibkan berdasarkan ketentuan agama Islam yang terdapat di dalam al-Qur'ān dan as-Sunnah. Mengenai kewajiban berpuasa pada bulan Ramadān ini tidak ada ulama yang membantah akan wajibnya puasa ini.

Sedangkan puasa sunnah (*ta'awwu'*) adalah puasa yang dikerjakan oleh seseorang hanya dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan karena adanya kewajiban untuk melaksanakannya⁸. Puasa sunnah (*ta'awwu'*) ini banyak macamnya. Salah satu puasa sunnah yang mungkin sering dilakukan oleh umat Islam yaitu puasa enam hari di bulan Syawwāl atau biasanya di masyarakat awam lebih dikenal dengan puasa Syawwāl.

Para ulama berpendapat bahwa dalil yang mengindikasikan adanya puasa enam hari di bulan Syawwāl ini adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Abū Ayyūb al-Anṣārī, yang berbunyi sebagai berikut:

⁷ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Puasa*, cet. X (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm.56.

⁸ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Puasa*, hlm. 56. Puasa sunnah ini merupakan puasa yang sering dilakukan Nabi SAW dan sangat dianjurkan (bukan diwajibkan) oleh beliau kepada umatnya untuk dilaksanakan disamping melaksanakan puasa yang memang telah diwajibkan untuk dilaksanakan oleh umat Islam.

من صام رمضان ثم اتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر⁹

Akan tetapi hadis ini ternyata tidak dipahami oleh para ulama dengan satu pemahaman, bahkan hadis ini menjadi bahan perdebatan di kalangan para ulama yang kemudian berimplikasi pada penetapan hukum melaksanakan puasa ini.

Kalangan mazhab Mālikī yang dalam hal ini Imam Mālik bin Anas sendiri merasa keberatan untuk menetapkan bahwa hukum melaksanakan puasa enam hari di bulan Syawwāl ini adalah sunnah. Beliau cenderung memakruhkan melaksanakan puasa ini. Az-Zarqānī menjelaskan bahwa salah satu keberatan Imam Mālik adalah karena Imam Mālik tidak pernah melihat seorangpun dari ahli ilmu dan fiqh di Madinah pada masanya yang melakukan puasa ini. Selain itu juga menurut Imam Mālik, hadis ini adalah hadis *da'if* di samping ia juga meragukan atas dianalogikannya puasa enam hari di bulan Syawwāl ini dengan puasa satu tahun penuh sebagaimana yang dipahami oleh kebanyakan orang. Sehingga Imam

⁹ Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairī an-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, cet. I (Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), I: 475; Abū Dāud Sulaimān bin al-Asy'as as-Sajastānī al-Azdī, *Sunan Abī Dāwud*, cet. I (Beirūt: Dār al-Fikr, 275 H), II: 324; Abū 'Isā Muhammad bin 'Isā bin Saurah, *al-Jāmi' as-Ṣaḥīḥ*: *Sunan at-Turmuzī* (Mesir: Muṣṭafā al-Bāb al-Halabī, 1937), hlm. 132; Abū 'Abdillah Muhammad bin Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah*, cet. II (tpp.: tnp., t.t.), I: 547; 'Abdullah bin 'Abd ar-Rahmān bin al-Faḍl bin Bahrām ad-Dārimī, *Sunan ad-Dārimī* (Beirūt: Dār al-Fikr, t.t.) II: 21; Abū 'Abdillah Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal* (Beirūt: Dār al-Fikr, t.t.) III: 308, 324, 334; V: 417, 419, 280. Matan hadis yang dikutip disini adalah matan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kebanyakan para ulama juga menggunakan matan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tersebut, dengan alasan Imam Muslim dipandang sebagai periyat hadis-hadis *ṣaḥīḥ*, dan kitab *ṣaḥīḥnya* bersama kitab *ṣaḥīḥ al-Bukhāri* merupakan kitab hadis yang ter*ṣaḥīḥ* dibandingkan kitab-kitab hadis yang lain. Sekalipun demikian, jika dilihat dari syarat-syarat penta*ṣaḥīḥan*, Imam Muslim terletak pada peringkat kedua setelah al-Bukhāri. Imam Muslim mengemukakan syarat-syarat sebagai berikut: perawi adil dan *qābiṭ*, terpercaya, hapalan kuat, dalam artian tidak pelupa atau tidak mudah lupa. Dalam pada itu perawi yang berada dibawah tingkatan tersebut juga diambil, tetapi bukan dalam kedudukan hadis pokok. Muhammad Abu Syahbah, *Kutub as-Sittah*, alih bahasa M. Husen Madal (Yogyakarta: UD. Rama, 1989), hlm. 63. Menurut as-Sayyid Sābiq, hadits ini diriwayatkan oleh *al-Jamā'ah* kecuali al-Bukhāri dan An-Nasā'ī. As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah* (Kuwait: Dār al-Bayān, 1968), I: 449

Mālik tidak mau mengakui bahwa puasa ini termasuk puasa sunnah¹⁰. Menurut Ibnu Rusyd, Imam Mālik tidak mengakui keberadaan hadis tersebut, hal ini bisa jadi kemungkinan dikarenakan Imam Mālik khawatir puasa yang bukan Ramadān itu dianggap sebagai puasa Ramadān, sebab pelaksanaannya berurutan¹¹.

Sedangkan menurut kalangan mazhab lain, seperti mazhab Syāfi‘ī, hadis ini mengindikasikan disunnahkannya melaksanakan puasa enam hari di bulan Syawwāl, sehingga golongan mazhab Syāfi‘ī menetapkan hukum sunnah melaksanakan puasa ini¹². An-Nawāwī dalam kitabnya menyatakan dan menetapkan bahwa hukum melaksanakan puasa enam hari di bulan Syawwāl adalah sunnah, hal ini didasarkan pada pemahaman terhadap hadis tadi¹³. Hal ini menurut mereka dikarenakan hadis dari Abū Ayyūb yang menjadi dasar adanya puasa ini, derajatnya adalah *sahīh*, sehingga sudah sepantasnya hadis *sahīh* harus diamalkan, karena hadis *sahīh* merupakan tingkatan yang paling tinggi dalam derajat periwayatan hadis. Ke*sahīhan* hadis ini dipandang berdasarkan

¹⁰ Muhammad az-Zarqānī, *Syarḥ az-Zarqānī 'Alā Muwaṭṭa' al-Imām Mālik* (Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmiah, 1411 H/1990 M), II: 270-271. Lihat juga Muḥammad bin Ismā‘īl al-Kahlānī as-Šan‘ānī, *Subul as-Salām* (Beirūt: Dār al-Fikr, t.t.), II:167

¹¹ Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid: Analisa Fiqh Para Mujtahid*, alih bahasa Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, cet. II (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), I: 694.

¹² Sebenarnya penetapan hukum sunnah melaksanakan puasa enam hari dibulan Syawwāl ini dianut oleh mayoritas umat Islam atau *al-Jamā'ah* termasuk juga didalamnya Imam Ahmad dan asy-Syāfi‘ī tadi.

¹³ Abū Zakariā Yaḥyā bin Syarf An-Nawāwī, *Riyāḍ aṣ-Ṣāliḥīn*, alih bahasa Ahmad Sunarto (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), II: 248.

riwayat Imam Muslim yang merupakan salah satu periwayat hadis-hadis *sahīh*, sehingga menurut mazhab ini layak dan bahkan wajib untuk dijadikan hujjah¹⁴.

Penetapan hukum sunnah yang dilakukan mazhab Syāfi‘ī dan penetapan hukum makruh oleh mazhab Mālikī terhadap pelaksanaan puasa enam hari di bulan Syawwāl ini sama-sama dipahami melalui nash hadis. Perbedaan ini tentunya tidak lain dikarenakan adanya perbedaan dalam metode *istinbāt* dan pemahaman kedua mazhab tersebut mengenai nash terutama hadis. Perbedaan metode *istinbāt* dan pemahaman ini mau tidak mau, suka tidak suka, jelas akan dan telah mempengaruhi kedua mazhab tersebut dalam menetapkan hukum melaksanakan puasa enam hari di bulan Syawwāl ini, sehingga dengan adanya perbedaan inilah yang memberikan kesempatan kepada penyusun untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut mengenai masalah hukum puasa enam hari di bulan Syawwāl ini. Penyusun mencoba untuk mengkaji dan meneliti mengenai dasar-dasar *istinbāt* serta pemahaman yang digunakan oleh mazhab Mālikī yang menetapkan hukum makruh melaksanakan puasa ini dan dasar-dasar *istinbāt* serta pemahaman yang digunakan oleh mazhab Syāfi‘ī yang menetapkan hukum sunnah untuk melakukan puasa enam hari di bulan Syawwāl ini, yang nantinya akan dapat diketahui kejelasan dari perbedaan tersebut.

¹⁴ Abū Zakariā Yaḥyā bin Syarṭ An-Nawāwī, *Sahīh Muslim bi Syarḥ an-Nawāwī* (tpt.: Dār al-Fikr, 1403 H/1983 M), IV: 56-57

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tadi, sebenarnya banyak hal yang bisa menjadi pokok masalah dalam penelitian ini, akan tetapi agar penelitian lebih terfokus, maka hanya akan dibatasi pada satu pokok masalah saja, yaitu:

Bagaimanakah dasar-dasar *istinbāt* hukum yang digunakan oleh mazhab Mālikī dan mazhab Syāfi‘ī dalam menetapkan hukum melaksanakan puasa enam hari di bulan Syawwāl ini?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk menjelaskan dasar-dasar *istinbāt* hukum yang digunakan oleh mazhab Mālikī dan mazhab Syāfi‘ī dalam menetapkan hukum melaksanakan puasa enam hari di bulan Syawwāl.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dan memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi pengembangan pemikiran hukum Islam terutama mengenai kajian-kajian hukum Islam yang masih menjadi *ikhtilāf* di kalangan umat Islam serta menjadi rujukan bagi siapa saja yang merasa tertarik untuk mengkaji hal-hal klasik yang masih menjadi *ikhtilāf* di kalangan para ulama mazhab.

2. Penelitian ini diharapkan dapat sedikit membantu dalam memecahkan atau mencari solusi bagi persoalan-persoalan yang masih diperdebatkan di kalangan ulama, terutama dalam penerapannya dilapangan.

D. Telaah Pustaka

Permasalahan *klasik*¹⁵ mengenai puasa enam hari di bulan Syawwāl ini sebenarnya termasuk salah satu permasalahan yang cukup menarik untuk dikaji. Akan tetapi tidak banyak orang menyadari akan hal ini, mengingat permasalahan ini mungkin bagi mereka tidaklah begitu signifikan bagi perkembangan dan peradaban umat manusia. Padahal sesungguhnya hal-hal yang dianggap sepele seperti inilah yang biasanya malah memberi kontribusi yang lebih banyak daripada hal-hal yang sudah umum menjadi perdebatan di kalangan para ulama dan ilmuan umat Islam. Dengan adanya asumsi yang seperti ini, malah sebenarnya memberi nilai lebih bagi permasalahan ini. Oleh karena itu sudah sepatutnya kita memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi terhadap hal ini. Karena di masyarakat muslim sendiri, praktek puasa enam hari di bulan Syawwāl ini sudah merupakan rutinitas yang dilakukan hampir setiap tahun setelah melaksanakan puasa Ramadān satu bulan penuh.

Akan tetapi seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa masih sedikit yang menyadari akan hal ini, sehingga tidak heran jika penelitian dan

¹⁵ Alasan mengapa penyusun menggunakan istilah *klasik* bagi permasalahan ini adalah, karena permasalahan puasa enam hari di bulan Syawwāl ini sudah menjadi perdebatan ulama sejak zaman *tābi'īn*, tetapi jarang dimunculkan di permukaan. Penggunaan istilah *klasik* ini, hanya sekedar untuk membedakan dengan istilah modern atau kontemporer bagi masalah-masalah *furu'iyyah* yang baru muncul sekarang ini.

hasil-hasil penelitian mengenai puasa enam hari di bulan Syawwāl ini masih sangat jarang sekali kita jumpai, baik di perpustakaan-perpustakaan Islam maupun di perpustakaan-perpustakaan umum. Sejauh penelusuran penyusun – setidaknya sampai saat ini – ke berbagai pusat dokumentasi ilmiah dan perpustakaan baik yang berlabel Islam maupun yang umum sekalipun, belum banyak penyusun menjumpai hasil-hasil penelitian, baik yang sudah dibukukan maupun yang belum dibukukan yang khusus membahas mengenai puasa enam hari di bulan Syawwāl ini.

Satu-satunya hasil penelitian mengenai puasa enam hari di bulan Syawwāl ini yang penulis temukan adalah hasil penelitian yang berupa skripsi mahasiswa Strata Satu Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadis yang berupaya untuk membahas dan mengupas lebih dalam mengenai puasa enam hari di bulan Syawwāl ini. Skripsi tersebut ditulis oleh saudara Ade Ridwan Harun yang diberi judul "*Puasa Enam Hari di bulan Syawwal dalam Kutub at-Tis'ah (Studi Analisis Sanad dan Matan Hadis)*".

Penekanan penelitian ini adalah ada pada periyawatan hadis mengenai puasa enam hari di bulan Syawwal yang terdapat dalam *al-Kutub at-Tis'ah*. Penelitian ini hanya memfokuskan pada kajian mengenai hadis-hadis yang membicarakan tentang puasa enam hari di bulan Syawwāl yang terdapat dalam *al-Kutub at-Tis'ah* dan tidak sedikitpun menyinggung mengenai dasar-dasar *istinbāt* para ulama dalam menetapkan hukum melaksanakan puasa ini. Di bagian akhir penelitiannya, Ade Ridwan Harun menyimpulkan bahwa puasa enam hari pada

bulan Syawwāl termasuk puasa sunnah di antara puasa-puasa sunnah lainnya dan hadis-hadis mengenai puasa ini termasuk dalam tingkatan hadis *hasan ṣahīh*¹⁶.

E. Kerangka Teoretik

Perbedaan dalam merumuskan serta menetapkan suatu hukum merupakan suatu hal yang lumrah. Sebab setiap orang mesti mempunyai pandangan serta pemahaman yang berbeda terhadap suatu masalah, tidak terkecuali juga di kalangan para mazhab-mazhab fiqh. Bahkan ada yang meyakini bahwa perbedaan itu merupakan suatu rahmat dan menandakan bahwa manusia itu selalu berpikir dan tidak stagnan. Dalam masalah-masalah fiqh, perbedaan dalam memahami dan menetapkan suatu hukum bagi suatu masalah inilah yang kemudian menginspirasi terbentuknya banyak golongan dan aliran dalam hukum Islam.

Masing-masing dari golongan atau aliran ini memiliki paradigma dan gaya berpikir yang khas. Dalam menetapkan suatu hukum mengenai suatu masalah, masing-masing dari golongan dan aliran ini mempunyai corak pemikiran dan metode penetapan hukum yang berbeda satu sama lain. Paradigma atau gaya berpikir inilah yang seringkali disebut dengan *istinbāt* atau *furuq al-istinbāt*. Para ulama mendefinisikan *istinbāt* atau *furuq al-istinbāt* sebagai suatu cara mengeluarkan hukum dari suatu dalil dengan melalui proses yang sudah

¹⁶ Ade Ridwan Harun, "Puasa Enam Hari dibulan Syawwal dalam Kutub at-Tis'ah: Studi Analisis Sanad dan Matan Hadis", Skripsi Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999).

dibakukan atau suatu usaha untuk memahami, menggali dan merumuskan suatu hukum dari sumbernya, yakni al-Qur'an dan as-Sunnah¹⁷.

Setiap mazhab memiliki metode *istinbāt* yang khas yang berbeda dengan mazhab lain. Perbedaan dalam metode *istinbāt* ini, kemudian melahirkan produk hukum yang berbeda pula, maka tidak heran jika kemudian dalam menetapkan hukum puasa enam hari di bulan Syawwāl ini para ulama juga berbeda terutama ulama kalangan mazhab fiqh.

Untuk melakukan *istinbāt* atau menetapkan suatu hukum terhadap suatu masalah dari suatu nash atau dalil, banyak sekali yang harus diketahui oleh seorang mujtahid, sebab di dalam *furuq al-istinbāt* sendiri banyak kaidah-kaidah yang harus diketahui dan dipahami serta digunakan ketika melakukan *istinbāt* hukum. Kaidah-kaidah tersebut ada yang menyangkut masalah-masalah yang sangat prinsipil yang terkait dengan tujuan filosofis, sosiologis serta tujuan politis dari suatu hukum yang akan ditetapkan. Kaidah ini biasanya disebut dengan kaidah *syar'iyyah*¹⁸.

Selain itu ada juga kaidah-kaidah yang berhubungan dengan lafaz-lafaz dari nash itu sendiri atau yang berhubungan dengan aturan-aturan baku bahasa Arab sebagai bahasa resmi yang digunakan oleh nash al-Qur'an dan as-Sunnah. Kaidah ini mencakupi hal-hal yang berhubungan dengan penggunaan arti dari

¹⁷ Asjmuni Abdurrahman, *Metoda Penetapan Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 1. Lihat juga Kamal Muchtar dkk., *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), II: 2. Lihat juga Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cet. III (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2005), II: 1. Bandingkan dengan Abū Ḥāmid al-Gazālī, *al-Mustasfā min Ilm al-Uṣūl* (Beirût: Dār al-Kutub al-Islāmiyah, 1993), I : 9.

¹⁸ Asjmuni Abdurrahman, *Metoda Penetapan Hukum.*, hlm. 1-5

suatu kata atau kalimat ketika mengeksplorasi suatu nash. Kaidah ini sering kali dimaksudkan dengan kaidah kebahasaan atau *lugawiyah*¹⁹.

Perbedaan pendapat dalam melakukan *istinbāt* hukum ini pada dasarnya dipicu oleh perbedaan metode *istinbāt* masing-masing ulama atau mazhab, yang pada gilirannya akan menghasilkan produk hukum yang berbeda pula. Perbedaan dalam metode *istinbāt* ini lebih luas lagi sebenarnya disebabkan oleh banyak faktor. Faktor-faktor penyebab inilah yang kemudian seringkali dan paling dominan menjadikan para ulama yang melakukan *istinbāt* hukum menghasilkan produk hukum yang saling berbeda satu sama lain.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan ulama dalam melakukan *istinbāt* hukum Islam diantaranya adalah:

1. Perbedaan dalam bacaan (*qirā'āt*) al-Qur'an, hal ini terkait dengan adanya keragaman bacaan yang dibuat oleh para ulama *qirā'ah*.
2. Karena tidak mengetahui adanya suatu hadis atau tidak sampainya suatu hadis kepada seorang ulama mujtahid
3. *Skeptis* (ragu) akan adanya suatu hadis, hal ini terkait dengan tingkatan dan kualitas suatu hadis, apakah benar-benar dari Nabi ataukah hanya perkataan para sahabat atau *tābi'īn* saja.
4. Perbedaan dalam memahami nash dan tafsirnya. Bahasa al-Qur'an dan as-Sunnah adalah bahasa Arab, yang mengandung sastra yang tinggi, sehingga pemahaman ulama terhadap terhadap tata bahasa Arab ini sangat

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 5-7. lihat juga Kamal Muchtar dkk., *Usul Fiqh*, II: 3.

mempengaruhi sekali pemahaman mereka mengenai teks al-Qur'an dan as-Sunnah.

5. Karena adanya lafaz *Musytarak*. Sebagaimana diketahui, bahwa bahasa al-Qur'an dan as-Sunnah adalah bahasa Arab. Di dalam kosakata Arab banyak sekali kata-kata yang tidak hanya memiliki satu makna saja, bahkan satu kata saja, bisa memiliki puluhan makna.
6. Karena adanya pertentangan antar dalil (*Ta'āruḍ al-Adillah*), hal ini terkait dengan adanya kesenjangan antara satu dalil dengan dalil yang lain mengenai satu masalah.
7. Karena tidak adanya Nash tentang suatu masalah. Ketidakadaan nash ini, seringkali menimbulkan perbedaan yang sangat mencolok, karena masing-masing para ulama berusaha berijtihad sendiri untuk menetapkan hukum terhadap suatu masalah yang tidak disebutkan oleh nash, dan hasil ijtihad ini tidaklah selalu sama, bahkan seringkali berbeda. Hal ini dikarenakan kompetensi keilmuan masing-masing ulama tidaklah sama, padahal hasil ijtihad yang mereka lakukan, biasanya sesuai dengan kompetensi keilmuan masing-masing.
8. Perbedaan dalam *al-Qawā'id al-Uṣūliyah*. Hal ini terkait dengan pemahaman dan penggunaan para ulama terhadap kaidah-kaidah dasar atau kaidah-kaidah umum dalam menetapkan suatu hukum. Kaidah-kaidah ini antara satu ulama dengan ulama lain tidak selalu sama, sehingga hasil *istinbāt* mereka akan cenderung terpaku pada kaidah masing-masing yang mereka yakini.

Kedelapan faktor ini dikemukakan oleh Muṣṭafā Sa'īd al-Khin, seorang pakar *uṣūl al-fiqh* dari Universitas al-Azhar Kairo Mesir²⁰.

Selain itu ada juga ulama lain yang mengklasifikasikan faktor-faktor penyebab *ikhtilāf* para ulama ini menjadi 4 hal, yaitu: 1) Perbedaan pemahaman terhadap teks-teks al-Qur'ān dan as-Sunnah. 2) Perbedaan karena sebab-sebab khusus mengenai Rasulullah SAW, maksudnya mengenai kedudukan Rasulullah SAW sewaktu beliau mengeluarkan suatu hadis, apakah ia sebagai Rasul, atau sebagai pemimpin negara atau sebagai seorang manusia biasa. 3) Perbedaan mengenai *Qawā'id Uṣūliyah* dan *Qawā'id Fiqhiyah*, termasuk disini penggunaan sumber hukum dalam *istinbāṭ*. 4) Perbedaan Penggunaan Dalil selain al-Qur'ān dan as-Sunnah. Dalil-dalil yang dimaksudkan disini adalah seperti *ijmā'*, *qiyās*, *maṣlahah mursalah* dan lain sebagainya²¹.

Namun, dari sekian rumusan yang dikemukakan oleh para ulama tadi, menurut hemat penulis, rumusan yang disampaikan oleh Muṣṭafā Sa'īd al-Khin tadi dirasakan cukup komprehensif dan lebih mendetail, karena langsung mencantumkan secara jelas dan rinci mengenai apa saja yang menjadi faktor-faktor yang menyebabkan para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan suatu hukum. Berbeda dengan rumusan para ulama lainnya, yang hanya mencantumkannya secara global saja.

²⁰ Baca Muṣṭafā Sa'īd al-Khin, *Asār al-Ikhtilāf fī al-Qawā'id al-Uṣūliyah fī Ikhtilāf al-Fuqahā'* (Libanon: Muassasah ar-Risālah, 1973 M/1392 H), hlm. 38-116.

²¹ Keempat faktor ini dikemukakan oleh Muhamamad al-Madānī di dalam kitab *Asbāb Ikhtilāf al-Fuqahā'* sebagaimana yang dikutip oleh Huzaemah Tahido Yanggo. Lihat Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, cet. III (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003), hlm. 51.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bisa dikategorikan sebagai atau termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan menelaah dan menggunakan bahan-bahan pustaka berupa buku, ensiklopedi, jurnal, majalah, media online dan sumber pustaka lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji sebagai sumber datanya²².

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitik-komparatif*. *Deskriptif* berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu dan menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. *Analitik* atau analisis adalah jalan atau cara yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap objek yang diteliti dengan jalan memilih-milih antara suatu pengertian dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai objeknya. Sedangkan *komparatif* adalah usaha untuk membandingkan sifat hakiki dalam objek penelitian sehingga dapat menjadi lebih tajam dan jelas²³. Disini penulis akan menjelaskan bagaimana pandangan serta dasar-dasar *istinbāt* yang digunakan oleh mazhab Syāfi‘ī dan mazhab Mālikī dalam menetapkan hukum

²² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm 9

²³ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-49

puasa enam hari pada bulan Syawwāl ini, kemudian penulis analisis pandangan kedua mazhab tersebut dengan menggunakan analisis perbandingan, sehingga akan didapatkan apa yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini.

3. Pengumpulan Data

Karena kajian ini adalah kajian kepustakaan, maka pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yakni dengan cara mengumpulkan data dari literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun sumber data yang akan digunakan adalah karya-karya yang berasal dari kedua mazhab tersebut yang membahas tentang puasa enam hari di bulan Syawwāl ini. Adapun karya-karya tersebut antara lain: *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ an-Nawāwī*²⁴ dan *Syarḥ az-Zarqānī 'alā Muwaṭṭa' al-Imām Mālik*²⁵. Kedua kitab ini akan penulis gunakan sebagai sumber data primer (pokok). Selain itu penulis juga akan mengambil beberapa karya lain yang akan digunakan sebagai sumber data sekunder (tambahan), diantaranya yaitu: *Subul as-Salām*²⁶, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*²⁷, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*²⁸, *Nail al-Auṭār min*

²⁴ Abū Zakariyā Yaḥyā bin Syarf an-Nawāwī, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ an-Nawāwī* (tpp.: Dār al-Fikr, 1403 H/1983 M), jilid IV.

²⁵ Muḥammad az-Zarqānī, *Syarḥ az-Zarqānī 'alā Muwaṭṭa' al-Imām Mālik* (Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1411/1990 M), jilid II.

²⁶ Muḥammad bin Ismā'īl al-Kahlānī as-Šan'ānī, *Subul as-Salām* (Beirūt: Dār al-Fikr, t.t.), jilid II.

²⁷ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, cet. III (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), jilid II.

²⁸ 'Abdurrahmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* (Beirūt: Dār al-Fikr, 1990), jilid I.

*Ahādīs Sayyid al-Akhyār*²⁹ dan buku-buku lain yang relevan dan representatif dengan pembahasan ini.

4. Analisis Data

Data-data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan instrumen analisis deduktif. *Deduktif* adalah langkah analisis dari hal-hal bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus³⁰. Dengan instrumen diatas, akan diuraikan pandangan serta dasar-dasar pemahaman yang digunakan oleh masing-masing dari kedua mazhab tersebut dalam menetapkan hukum melaksanakan puasa enam hari pada bulan Syawwāl ini dengan terlebih dahulu mengungkapkan dalil yang digunakan dalam menetapkan hukum adanya puasa ini, kemudian mengungkapkan metode serta substansi pemahaman yang digunakan oleh kedua mazhab tersebut. Setelah itu baru dilakukan perbandingan antara keduanya yang nantinya akan dapat ditarik sebuah kesimpulan dari analisis tersebut.

5. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan *normatif*, yaitu dengan menjadikan nash sebagai acuan dalam pendekatan. Sebagai sebuah penelitian dengan pendekatan normatif, tentunya pemahaman terhadap nash akan menjadi kajian utama dalam penelitian ini. Eksplorasi terhadap nash terutama hadis yang menjadi landasan utama adanya puasa enam hari di bulan Syawwāl ini akan

²⁹ Muḥammad bin ‘Alī bin Muḥammad asy-Syaukānī, *Nail al-Auṭār min Ahādīs Sayyid al-Akhyār* (t.t.p.: Dār al-Fikr, 1973), jilid IV.

³⁰ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, hlm. 42-43

menjadikan pembahasan ini terfokus pada kajian mengenai metode pemahaman kedua mazhab tersebut terhadap hadis-hadis ini, sehingga nantinya akan diketahui dasar-dasar *istinbāt*, serta pendekatan yang dilakukan oleh kedua mazhab tersebut dalam menetapkan hukum puasa enam hari di bulan Syawwāl ini. Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam kajian-kajian hukum Islam terutama kajian hukum Islam yang bernuansa klasik seperti permasalahan puasa enam hari di bulan Syawwāl ini.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunannya, skripsi ini dibagikan kedalam 5 (lima) bab, yaitu: bab pertama adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan yang fungsinya untuk mengarahkan pembaca kepada substansi dari penelitian ini.

Kemudian bab kedua mendeskripsikan tentang masalah puasa yang mencakup pengertian puasa, dalil-dalil pensyari'atan puasa, macam-macam puasa termasuk di dalamnya puasa enam hari di bulan Syawwāl sendiri, yang dimaksudkan sebagai pengenalan awal dan pintu masuk kepermasalahan yang akan dikaji, sehingga ketika kita akan memasuki ranah fokus masalah, kita sudah mendapat gambaran dan modal awal mengenai permasalahan tersebut, bahwa yang dikaji di sini adalah masalah puasa.

Lalu pada bab ketiga akan dibicarakan mengenai pandangan mazhab Mālikī dan mazhab Syāfi‘ī mengenai tentang puasa enam hari di bulan Syawwāl,

namun sebelumnya, terlebih dahulu diungkapkan historiografi dan corak pemikiran dari kedua mazhab tersebut, dengan harapan ketika kita mengkaji pendapat suatu mazhab, maka kita sudah mengetahui latar belakang dari mazhab tersebut.

Kemudian selanjutnya pada bab empat, penyusun akan menganalisis pandangan kedua mazhab ini mengenai hukum puasa enam hari di bulan Syawwāl dengan analisis deduktif-komparatif, sehingga nantinya akan diketahui landasan-landasan pemahaman serta metode *istinbāt* yang digunakan oleh kedua mazhab ini dalam menetapkan hukum puasa enam hari di bulan Syawwāl.

Namun sebelumnya, penulis akan mengeksplorasi terlebih dahulu, faktor-faktor yang mempengaruhi para ulama, terutama faktor-faktor yang mempengaruhi kedua mazhab tersebut dalam menetapkan hukum puasa enam hari di bulan Syawwāl ini dengan harapan hal ini menjadi landasan teori dan pola pikir penyusun ketika menganalisis pandangan kedua mazhab tersebut mengenai puasa enam hari di bulan Syawwāl ini. Sedangkan bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan uraian singkat di atas, dapat diambil sebuah kesimpulan sebagai berikut:

Mazhab Mālikī menetapkan hukum makruh bagi pelaksanaan puasa enam hari di bulan Syawwāl ini. Dasar *istinbāt* hukum yang mereka gunakan ada 3, yaitu:

- ‘*Amal ahl al-Madīnah*. Hal ini disimpulkan dari salah satu alasan Imam Mālik memakruhkan puasa ini, yaitu dikarenakan Imam Mālik tidak pernah melihat seorangpun dari pemuka-pemuka agama (*ahl al-ilm* dan *fuqahā’*) di Madīnah pada masa itu yang melakukan puasa ini. Kecenderungan dan ketergantungan Imam Mālik terhadap ‘*Amal ahl al-Madīnah* sangat besar, hingga *zāhir* suatu hadis terutama hadis *āhād*, bisa dikalahkan jika bertentangan atau tidak sesuai dengan ‘*Amal ahl al-Madīnah* pada masa itu. Bagi Imam Mālik jika suatu hadis tidak mendapat landasan dari nash al-Qur’ān atau tidak diamalkan oleh *ahl al-Madīnah*, maka hadis tersebut lemah (*da’īf*) dan tidak layak untuk dijadikan hujjah
- *Al-maṣlaḥah al-mursalah*. Hal ini bisa dilihat dari alasan lain dari Imam Mālik sendiri serta kalangan ulama dan pengikut mazhab Mālikī yang lain, yang merasa khawatir, jika pelaksanaan puasa ini dibolehkan secara mutlak, maka di kalangan masyarakat awam akan muncul anggapan serta keyakinan bahwa puasa Syawwāl ini hukumnya wajib sebagaimana puasa

Ramadān, dengan sebab pelaksanaannya yang berturutan setelah pelaksanaan puasa Ramadān, hingga demi mengantisipasi agar tidak terjadinya salah *i'tiqād* dan agar tidak terjadinya pencampuran praktek keagamaan yang hukumnya wajib dengan yang tidak wajib, maka mazhab ini merasa lebih baik untuk memakruhkan puasa ini dan tidak mengkampanyekannya di kalangan masyarakat.

- *Sad aż-Żarī'ah*. Dalam rangka untuk menutup kemungkinan agar tidak terjadinya salah *i'tiqād* dan agar tidak terjadinya pencampuran keyakinan antara praktek keagamaan yang hukumnya wajib dengan yang tidak wajib tadi, maka dihukumilah pelaksanaan puasa ini dengan hukum *makrūh*. Dengan dihukumi makruh, maka diharapkan agar praktek puasa Syawwāl ini tidak menjadi keyakinan yang 'menyesatkan' di masyarakat.

Sedangkan mazhab Syāfi'ī sebaliknya. Mazhab ini menetapkan hukum sunnah (bahkan *sunnah muakkadah*) melakukan puasa enam hari di bulan syawwāl ini. Dasar *istinbāt* yang mereka gunakan adalah *zahīr* hadis, yakni hadis yang diriwayatkan dari seorang sahabat yang bernama Abū Ayyūb al-Ansārī. Hadis ini menurut mereka menempati derajat hadis *ṣaḥīḥ*. Penilaian terhadap ke*ṣaḥīḥan* hadis ini berdasarkan riwayat Imam Muslim yang merupakan salah seorang periwayat hadis-hadis *ṣaḥīḥ*, yang diindikasikan dengan dimasukkannya hadis ini dalam kumpulan hadis-hadis *ṣaḥīḥ* riwayat Muslim. Menurut kalangan mazhab ini, jika suatu hadis telah nyata *ṣaḥīhnya*, maka tidak boleh ada alasan lain yang hanya berlandaskan pada logika dapat membantalkannya, kecuali wajib untuk di amalkan.

B. Saran

Sebagai kata penutup ada beberapa saran yang hendak penulis sampaikan berkenaan dengan selesainya penyusunan skripsi tentang “Hukum Puasa Enam Hari di Bulan Syawwāl Dalam Pandangan Mazhab Mālikī dan Mazhab Syāfi‘ī” ini, di antaranya:

1. Kajian mengenai hukum puasa memang bisa dikatakan sebagai masalah klasik yang mungkin bagi sebagian orang tidak terlalu menarik untuk dikaji, apalagi hal ini berkenaan dengan hasil pemikiran dan pandangan mazhab-mazhab fiqh klasik. Namun, di balik itu semua banyak hikmah yang bisa didapatkan ketika kita mencoba mengeksplorasi kembali pemikiran-pemikiran mazhab klasik ini. Oleh karena itu tidak ada salahnya jika kajian-kajian seperti ini lebih digalakkan lagi, terutama bagi mereka-mereka yang selalu berlutut dan berinteraksi dengan lingkungan akademis.
2. Pengkajian terhadap masalah-masalah klasik yang masih menjadi *ikhtilāf* di kalangan ulama mazhab diharapkan bisa menjadi bahan refeleksi dan rujukan kita dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan keagamaan yang setiap saat selalu muncul di masyarakat. Oleh karena itu kajian terhadap masalah-masalah seperti ini sangat perlu untuk digalakkan dan diteruskan dalam rangka membuka paradigma masyarakat yang mungkin selama ini hanya berlutut pada satu pendapat mazhab saja.

3. Dengan dibukanya lagi kajian-kajian mengenai masalah puasa enam hari di bulan Syawwāl ini, semoga saja menjadi inspirasi bagi mereka yang berminat mengkaji dan meneliti masalah-masalah yang masih menjadi *ikhtilāf* di kalangan ulama mazhab, sehingga model-model pengkajian dan penelitian terhadap pendapat-pendapat mazhab akan lebih ditingkatkan dan semakin beragam, sehingga dengan demikian diharapkan tidak akan terjadi stagnasi ilmu pengetahuan di masa-masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'ān

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1 – Juz 30*, edisi revisi, Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1994.

B. Al-Hadīš/'Ulūm al-Hadīš

Abu Syahbah, Muhammad, *Kutub as-Sittah*, alih bahasa M. Husen Madal, Yogyakarta: UD. Rama, 1989.

Aḥmad bin Ḥanbal, Abū Abdillah, *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Azdī, Abū Dāud Sulaimān bin al-Asy‘as as-Sajastānī al-, *Sunan Abī Dāwud*, cet. I, Beirut: Dār al-Fikr, 275 H.

Bukhārī, Abū ‘Abdillah Muḥammad bin Ismā‘īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah bin Bardizbah al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, ttp.: Dār al-Fikr, 1981 M/1401 H

Dārimī, ‘Abdullah bin ‘Abd ar-Rahmān bin al-Faḍl bin Bahrām ad-, *Sunan ad-Dārimī*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Harun, Ade Ridwan, "Puasa Enam Hari dibulan Syawwal dalam Kutub at-Tis'ah: Studi Analisis Sanad dan Matan Hadis", Skripsi Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.

Khatib, Muhammad ‘Ajjaj al-, *Uṣul al-Hadīš: Pokok-pokok Ilmu Hadis*, alih bahasa M. Qodirun Nur dan Ahmad Musyafiq, cet. III, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2003.

Naisābūrī, Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī an-, *Ṣaḥīḥ Muslim*, cet. I, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiah, t.t.

Nawāwī, Abū Zakariā Yaḥyā bin Syarf An-, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ an-Nawāwī*, ttp.: Dār al-Fikr, 1403 H/1983 M.

Qazwinī, Abū ‘Abdillah Muḥammad bin Yazīd al-, *Sunan Ibn Mājah*, cet. II, ttp.: tnp., t.t.

Ranuwijaya, Utang, *Ilmu Hadis*, cet. IV, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Şan‘ānī, Muhammad bin Ismā‘īl al-Kahlānī ḥs-, *Subul as-Salām*, 2 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Syaukānī, Muhammad bin ‘Alī bin Muhammad asy-, *Nail al-Auṭār min Ahādīs Sayyid al-Akhyār*, ttp.: Dār al-Fikr, 1973.

Turmuzī, Abū ‘Isā Muhammad bin ‘Isā bin Saurah at-, *al-Jāmi’ as-Ṣahīh: Sunan at-Turmuzī*, Mesir: Muṣṭafā al-Bāb al-Halabī, 1937.

Zarqāni, Muhammad az-, *Syarh az-Zarqāni ‘Alā Muwaṭṭa’ al-Imām Mālik*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiah, 1411 H/1990 M.

C. Al-Fiqh/ Uṣūl al-Fiqh

Abū Zahrah, Muhammad, *Tārīkh al-Mażāhib al-Islamīyah*, Mesir: Dār al-Fikr al-‘Arabī, t.t.

----, *Mālik Ḥayātuhu wa ‘Asruhu, Ārāhu wa Fiqhuh*, Mesir: Dār al-Fikr al-‘Arabī, t.t..

----, *Asy-Syāfi‘ī Ḥayātuhu wa ‘Asruhu, Ārāhu wa Fiqhuh*, Mesir: Dār al-Fikr al-‘Arabī, t.t.

----, *Ushul Fiqh*, alih bahasa Saefullah Ma'sum, cet.VIII, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.

Abdurrahman, Asjmuni, *Metoda Penetapan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986

----, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih Qawā'idul Fiqhīyah*, Jakarta: Bulan Bintang, t.t.

Abbas, Siradjuddin, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syaṣ'i*, cet. VII, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1995.

Afif, Abdul Wahab, *Pengantar Studi Perbandingan Mazhab*, cet. II, Jakarta: 1995

‘Ajāmī, Abū Yazīd Abū Zaid al-, *Al-Fuqahā' Buḥūs al-‘Aqīdah al-Islāmiyah: al-Mauqif wa al-Manhaj*, Mesir: Dār al-Hidāyah, t.t.

‘Asqalānī, Ibnu Ḥajar al-, *Tawālī al-Ta'sīs fī Ma‘āli Muḥammad bin Idrīs*, Beirut: Dār al-Fikr, 1986.

Ash-Shiddieqy, TM. Hasbi, *Pedoman Puasa*, cet. X, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

----, *Pengantar Hukum Islam*, cet. II, Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 2001.

----, *Pengantar Ilmu Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

----, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

Ayub, Hassan Muhammad, *Puasa dan I'tikaf*, alih bahasa Wardana, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Badrān, Badrān Abū al-‘Ainain, *Al-‘Ibādāt al-Islāmiyah: Muqāranah ‘alā al-Mazāhib al-Arba‘ah aṣ-Ṣalāh q̄-ṣaum az-Zakāh al-Hajj*, Iskandariyah: Muassasah Syabāb al-Jāmi‘ah, t.t.

Bakri, Asfari Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut Asy-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Bek, Muhammad Khudari, *Tārikh at-Tasyrī' al-Islāmī (Sejarah Pembentukan Hukum Islam)*, alih bahasa Mohammad Zuhri, ttp.: Darul Ihyā' Indonesia, t.t.

Dahlawī, asy-Syaikh Aḥmad bin ‘Abdurrahman ad-, *Hujjah Allah al-Bāligah*, Kairo: Maktabah Dār at-Turāš, 1355 H.

Dardīri, Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad ad-, *Aqrab al-Masālik li Mažhab al-Imām Mālik*, ttp.: Dār al-Fikr, t.t.

Gazāli, Abū Ḥāmid al-, *al-Mustasfā min Ilm al-Uṣūl*, Beirūt: Dār al-Kutub al-Islāmiyah, 1993.

Ghazali, M. Bahri dkk., *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.

Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab*, cet. II, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Hasyim, Umar, *Membahas Khilafiyah Memecah Persatuan Wajib Bermazhab dan Pintu Ijtihad Tertutup*, Surabaya: Bina Ilmu, 1995.

Ibn Rusyd, Abū al-Wālid Muhammed bin Ahmad bin Muhammed, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid: Analisa Fiqh para Mujtahid*, alih bahasa Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, cet. II, 3 jilid, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

- Ibrahim, Muslim, *Pengantar Fiqh Muqaran*, Jakarta: Erlangga, 1989.
- Jazīrī, 'Abdurrahman al-, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mažāhib al-Arba'ah*, Beirūt: Dār al-Fikr, 1990.
- Khalaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, cet. II, Bandung: Gema Risalah Press, 1997.
- Khin, Muştafa Sa'īd al-, *Aśar al-Ikhtilāf fī al-Qawā'id al-Uṣūliyah fī Ikhtilāf al-Fuqahā'*, Libanon: Muassasah ar-Risālah, 1973 M/1392 H.
- Malībārī, Zain ad-Dīn bin 'Abd al-'Azīz al-, *Fatḥ al-Mu'īn bi Syarḥ Qurrah al-'Ain*, alih bahasa Aliy As'ad, 2 jilid, Yogyakarta: Menara Kudus, 1979.
- Maragi, Abdullah Mustafa al-, *Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Masa*, alih bahasa Husein Muhammad, Yogyakarta: LKPSM, 2001
- Muchtar, Kamal dkk., *Ushul Fiqh*, 2 jilid, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Nasution, Lahmuddin, *Pembaruan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'I*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Nawāwī, Abū Zakariā Yahyā bin Syarf An-, *Riyād aṣ-Ṣālihīn*, alih bahasa Ahmad Sunarto, 2 jilid, Jakarta: Pustaka Amani, 1999.
- Najdī, 'Abd ar-Rahmān bin Muḥammad al-Āsimī an-, *Majmū' Fatāwī Ibn Taimiyah*, cet. I, ttp.: Ar-Riyād, 1382 H.
- Partodjumeno, "Fiqh Ibadah", Diktat Kuliah Fiqh Ibadah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.
- Qardawy, Yusuf al-, *Gerakan Islam Antara Perbedaan yang Dibolehkan dan Perpecahan yang Dilarang Fiqhul Ikhtilaf*, alih bahasa Aunur Rafiq Saleh Tamhid, cet. IV, Jakarta: Rabbani Press, 1997.
- , *Al-'Ibādah fī al-Islām*, Beirūt: Muassasah ar-Risālah, 1979.
- Rahman, Fazlur, *Membuka Pintu Ijtihad*, alih bahasa Anas Mahyudin, cet. III, Bandung: Pustaka, 1995.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, cet. XXXIII, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000.
- Ritonga, A. Rahman dan Zainuddin, *Fiqh Ibadah*, cet. II, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.

- Sābiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 2 jilid, Kuwait: Dār al-Bayān, 1968
- Sirāj, Muḥammad Aḥmad, *Al-Fiqh Al-Islamī bain An-Naẓar wa At-Taṭbīq*, Iskandarīyah: Dār al-Maṭba‘ah al-Jāmi‘ah, 1997.
- Sidik, Abdullah, *Asas-asas Hukum Islam*, Jakarta: Widjaya, 1982.
- Suwaid, Al-Qādī Muḥammad, *Al-Maẓāhib Al-Islāmiyah Al-Khamsah wa Al-Maẓhab Al-Muwahhad*, Beirut: Dār at-Taqrīb Bain al-Maẓāhib al-Islāmiyah, 1995.
- Subkī, Tajuddin as-, *Tabaqāt as-Syāfi‘iyah al-Kubrā*, Mesir: ‘Isā al-Bāb al-Halabī, 1964.
- Syāfi‘ī, Muḥammad bin Idrīs asy-, *Al-Umm*, 7 jilid, Beirūt: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1983.
- , *Ar-Risālah*, alih bahasa Ahmadie Toha, cet. V, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.
- Syah, Ismail Muhammad dkk., *Falsafat Hukum Islam*, cet. II, Jakarta: Bumi Aksara & Depag, 1992.
- Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya Padang, 1990.
- , *Ushul Fiqh*, cet. III, 2 jilid, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2005.
- Syarqāwī, ‘Abdurrahman asy-, *Aimmaḥ al-Fiqh at-Tis‘h*, ttp.: al-Hai’ah al-Miṣrīyah, 1987.
- Syatibī, Abū Iṣḥāq asy-, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syarī‘ah*, Kairo: Muhammād Alī Syubīh, 1970.
- Syaltut, Mahmud dan 'Alī as-Sāyis, *Fiqh Tujuh Mazhab*, alih bahasa Abdulah Zakiy al-Kaaf, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Syurbasi, Ahmad, *Biografi Empat Imam Mazhab*, alih bahasa Abdul Majid Alimin, cet. II, Solo: Media Insani Press, 2006
- ‘Ulwānī, Ṭahā Jābir Fayyād al-, *Adab al-Ikhtilāf fī al-Islām*, cet. III, Daha Qatar: tnp., 1985.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, cet. III, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003.

Zuhailī, Wahbah al-, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, cet. III, Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

----, *Muqāranah al-Maẓāhib al-Fiqhiyah*, ttp.: tnp., t.t.

D. Lain-lain

Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia Terlengkap, Ahmad Warson Munawwir, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Chodjim, Achmad, *Meaningful Life: Memberdayakan Diri demi Menghadapi Tantangan Zaman*, Jakarta: Hikmah, 2005.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

Ibnu Khaldūn, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, alih bahasa Ahmadie Toha, cet. III, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.

Karni, Asrori S. (ed.), *Pesan-Pesan Takwa Nurcholish Madjid: Kumpulan Khutbah Jum'at di Paramadina*, Jakarta: Paramadina, 2000.

Khūbuwī, 'Usmān bin Hasan bin Ahmad Syākir al-, *Durrah an-Nāṣīḥīn: Bekal Juru Da'wah*, alih bahasa Salim Bahreisy, cet. II, 2 jilid, Surabaya: TB. Baiai Buku, 1980.

Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Salim, Peter dan Yenny Salim, Jakarta: Modern English Press, 1991.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, cet. II, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Madjid, Nurcholis (ed.), *Khazanah Intelektual Islam*, cet. III, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.

Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, cet. I, edisi kedua, 2 jilid, Jakarta: UI Press, 2002.

Rahardjo, M. Dawam, *Islam dan Transformasi Budaya*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Yusuf, Ali Anwar, *Wawasan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.

TERJEMAHAN

BAB	HLM	FN	TERJEMAHNYA
I	2	6	<i>" Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertaqwa"</i>
I	4	9	<i>" Barangsiapa berpuasa pada bulan Ramadhan, kemudian melanjutkannya dengan puasa enam hari dibulan Syawwāl, maka puasa itu selayaknya puasa satu tahun penuh"</i>
II	22	8	<i>" Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertaqwa"</i>
II	22	9	<i>" (beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur"</i>
II	23	10	<i>"Islam Itu Diangun Atas Lima Hal: Bersaksi Bahwa Tiada Tuhan Selain Allah Dan Muhammad Adalah Utusan Allah, Mendirikan Shalat, Membayar Zakat, Naik Haji Ke Baitullah Dan Berpuasa Pada Bulan Ramadhan"</i>
II	25	15	<i>" Puasa yang paling utama adalah puasa Daud, yakni puasa yang sehari puasa, sehari berbuka"</i>
II	25	17	<i>"Apabila engkau hendak puasa tiga hari dalam setiap bulannya, maka hendaklah engkau berpuasa pada hari ke-13,14 dan 15"</i>
II	25	18	<i>"Sesungguhnya Nabi SAW berpuasa pada hari Senin dan Kamis, kemudian Nabi ditanya tentang hal itu, Nabi menjawab: Sesungguhnya amalan manusia itu akan diperlihatkan pada hari Senin dan Kamis"</i>
II	25	19	<i>"Barangsiapa berpuasa pada bulan Ramadhan, kemudian melanjutkannya dengan puasa enam hari di bulan Syawwāl, maka puasanya itu selayaknya puasa satu tahun penuh"</i>

II	26	20	"Rasulullah.SAW melarang bagi orang-orang yang sedang melakukan wukuf di 'Arafah melakukan puasa pada hari 'Arafah"
II	27	23	"Sesungguhnya Nabi.SAW tidak pernah berpuasa satu bulan penuh dalam satu tahun, kecuali puasa Sya'bān yang dilanjutkan dengan puasa Ramadhan"
III	68	87	"...maka jika kamu berselisih pendapat tentang suatu masalah, maka hendaklah kamu kembalikan masalah tersebut kepada ketentuan Allah dan Rasul-Nya..."
III	69	90	"Barangsiapa berpuasa pada bulan Ramadhan, kemudian melanjutkannya dengan puasa enam hari di bulan Syawwāl, maka puasanya itu selayaknya puasa satu tahun penuh"
IV	78	5	"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur"
IV	83	12	"Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami (Muhammad) di hari Furqān, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu"
IV	83	13	"Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshor), mereka berdoa: "Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan Saudara-saudara kami yang Telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Rabb kami, Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang"
IV	85	18	Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' "
IV	87	23	Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa"

IV	87	24	"...Tidak boleh berwasiat kepada ahli waris"
IV	96	32	" Kami telah berbincang-bincang dengan Yahyā bin Ayyūb dan Qutaibah bin Sa'īd dan 'Alī bin Hīr yang semuanya dari Ismā'īl, telah berkata Ibnu Ayyūb bahwa kami telah berbincang-bincang dengan Ismā'īl bin Ja'far, telah memberitahukan kepada saya Sa'ad bin Sa'īd bin Qais dari 'Amar bin Šābit bin al-Hāriš al-Khazraji dari Abī Ayyūb al-Anṣārī.RA, bahwasanya beliau pernah mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Barangsiapa berpuasa pada bulan Ramadhan, kemudian melanjutkannya dengan puasa enam hari di bulan Syawwāl, maka puasanya itu selayaknya puasa satu tahun penuh"
IV	96	33	"Telah berbincang-bincang dengan kami Ahmad bin Manī', telah berbincang-bincang dengan kami Abū Mu'awwiyah, telah bincang-bincang dengan dengan kami Sa'ad bin Sa'īd dai 'Amar bin Šābit dari Abī Ayyūb beliau berkata, telah bersabda Rasulullah.SAW: Barangsiapa pada bulan Ramadhan kemudian melanjutkannya dengan puasa enam hari di bulan Syawwāl, maka itulah puasa satu tahun penuh"
IV	96	34	"Telah berbincang-bincang dengan kami An-Nafīlī, telah berbincang-bincang dengan kami Abd Al-'Azīz bin Muhammad dari Ṣafwān bin Salīm dan Sa'ad bin Sa'īd dari 'Amar bin Šābit al-Anṣārī dari Abī Ayyūb Sahabat Nabi SAW, dari Nabi SAW telah bersabda: Barangsiapa berpuasa pada bulan Ramadhan kemudian mengikutinya dengan puasa enam hari di bulan Syawwāl, maka sesungguhnya puasa itu dianggap puasa satu tahun penuh"
IV	97	35	"Telah berbincang-bincang dengan kami 'Alī bin Muhammad, telah berbincang-bincang dengan kami Abdullah bin Numair dari Sa'ad bin Sa'īd dari 'Amar bin Šābit dari Abī Ayyūb ia berkata, telah bersabda Rasulullah.SAW: Barangsiapa berpuasa pada bulan Ramadhan kemudian melanjutkannya dengan puasa enam hari di bulan Syawwāl, maka puasa itu selayaknya puasa satu tahun penuh"
IV	97	36	"Telah berbincang-bincang dengan kami Abdullah bin Yazīd telah berbincang-bincang dengan kami Sa'īd yakni Anak Abī Ayyūb, telah berbincang-bincang dengan saya 'Amru bin Jābir al-Hadramī ia berkata, aku mendengar Jābir bin Abdullah Al-Anṣārī berkata, aku mendengar Rasulullah.SAW bersabda: Barangsiapa berpuasa pada bulan Ramadhan dan enam hari di bulan Syawwāl, maka sesungguhnya puasa itu dianggap puasa satu tahun penuh"
IV	97	37	"Telah berbincang-bincang kepada kami Nu'aim bin Hamād telah berbincang-bincang dengan kami 'Abd al-'Azīzbin

			<i>Muhammad telah berbincang-bincang dengan kami Ṣafwān dan Sa'ad bin Sa'īd dari 'Amar bin Ṣābit dai Abī Ayyūb dari Nabi SAW beliau bersabda: Barangsiapa berpuasa pada bulan Ramadhan kemudian melanjutkannya dengan puasa enam hari dibulan Syawwal, maka itulah puasa satu tahun penuh"</i>
IV	100	45	<i>" Barangsiapa berpuasa pada bulan Ramadhan dan enam hari setelah 'Idul Fitri, maka puasanya itu sempurna satu tahun penuh. Barangsiapa melakukan melakukn satu kebajikan, maka ia akan dibalas dengan sepuluh kebajikan yang setimpal"</i>

BIOGRAFI ULAMA/SARJANA

Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah Abū Husein Muslim bin al-Hajjāj bin Muslim al-Qusyairī an-Naisābūrī. Imam Muslim dilahirkan di Naisapur Iran pada tahun 204 H dan wafat pada tahun 261 H. Tidak banyak informasi yang bisa ditemukan yang dapat menjelaskan siapa dan bagaimana latar belakang keluarganya. Menurut sebuah sumber, Imam Muslim berasal dari keluarga saudagar yang bernasib baik, mempunyai reputasi dan sikap yang ramah. Aż-Żahabī menyebut keluarga Imam Muslim ini dengan sebutan "Muhsin Naisābūr" atau dermawan Naisabur.

Imam an-Nawāwī

Nama lengkapnya adalah Muhyiddīn Abū Zakariyā Yahyā bin Syarf bin Murī bin Hasan bin Husein bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizām. Beliau adalah seorang *faqīh* dari golongan mazhab Syāfi'ī, ahli hadis dan *zāhid*. Lahir pada tahun 631 H di Nawa, sebuah desa di kecamatan Hauran Siria. Pendidikannya dimulai dengan belajar al-Qur'ān di desanya. An-Nawāwī adalah seorang ulama yang sangat cerdas, tekun dalam belajar. Karena kecerdasannya itu, beliau sering ditugasi menjadi asisten gurunya Syekh Kamāl ad-Dīn Ishāq al-Magribī yang sangat mengaguminya karena kecerdasan pikiran dan kemampuan hapalannya. Selama hidupnya, kehidupan an-Nawāwī sangat sederhana. Biaya hidup sehari harinya beliau peroleh dari kiriman orang tuanya. Sampai wafatnya, an-Nawāwī tetap hidup melajang dan tidak pernah kawin. An-Nawāwī adalah seorang ulama yang sangat produktif. Banyak sekali karya-karyanya yang sampai sekarang masih menjadi khazanah kebanggaan umat islam khususnya dikalangan pengikut mazhab Syāfi'ī. Di antara karya-karya besar beliau adalah *Riyād as-Sālihīn*, *al-Arba'īn an-Nawāwiyyah*, *Ṣahīh Muslim bi Syarh an-Nawāwī* (*al-Minhāj fī Syarh Muslim*) dalam bidang hadis dan *al-Majmū' Syarh al-Muhazzab*, *Minhāj al-Tālibīn* dalam bidang fiqh. An-Nawāwī wafat pada bulan Rajab tahun 676 H dan dikebumikan di desa kelahirannya tersebut.

Asy-Syaṭibī

Nama lengkapnya adalah Abū Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā al-Garnatī asy-Syaṭibī. Tanggal dan tahun serta latar belakang keluarganya belum banyak diketahui, namun yang jelas keluarganya berasal dari kota Syaṭibah (Jatva). Oleh karena itu, beliau lebih dikenal dengan asy-Syaṭibī. Dalam sejarah penitian karier intelektualnya, beliau adalah seorang yang sangat tekun belajar dari masa kecilnya hingga masa tuanya. Beliau mempelajari dan mendalami segala macam ilmu, baik dalam bentuk *Ulūm al-Wasā'il* maupun *Ulūm al-Maqāṣid*. Karena itulah beliau hali dalam bidang bahasa, tafsir, munāqasyah (debat) dan usul fiqh. Asy-Syaṭibī adalah sosok rendah hati, jauh dari sikap keangkuhan intelektual dan sangat berpegang teguh pada sumber ajaran agama. Asy-Syaṭibī semasa hidupnya

tergolong seorang intelektual yang produktif. Banyak sekali kitab-kitab buah karyanya yang menjadi rujukan para dan ulama dan intelektual sekarang ini. Di antara karya monumental beliau adalah al-Itiṣām dan al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syar'i'ah. Asy-Syaṭibī wafat pada tahun 790 H.

Muṣṭafā Sa'īd al-Khin

Beliau adalah seorang Guru Besar, Doktor serta pakar dalam bidang ilmu Usul Fiqh di Universitas al-Azhar Kairo Mesir. Salah satu karya monumental beliau adalah Disertasi Doktor beliau sewaktu menempuh pendidikan Doktoral di Universitas Al-Azhar Kairo yang sudah dibukukan yang berjudul *Aśar al-Ikhtilāf fī al-Qawā'id al-Uṣūliyah fī Ikhtilāf al-Fuqahā'*.

TM. Hasbi ash-Shiddieqy

Nama lengkapnya Teungku Muhammad Hashi ash-Shiddieqy. Lahir di Lhokseumawe, Aceh Utara pada tahun 1904 M (1321 H), dan wafat di Jakarta tahun 1975 M. Ia berasal dari lingkungan keluarga terpandang dan terpelajar. Ibunya Teungku Amrah adalah anak seorang ternama Abdul Aziz yang pernah menduduki jabatan qadi Sri Maharaja Mangkubumi di Lhokseumawe. Ayahnya Teungku Haji Husein ibn Mas'ud seorang ulama terkenal yang akhirnya mengantikan kedudukan mertuanya sebagai seorang *Qādī*.

Setelah menyelesaikan Sekolah Dasar, ia dikirim oleh orang tuanya ke berbagai pesantren. Selama kurang lebih 12 tahun, ia belajar di beberapa pesantren. Kemudian ia membuka pesantren di Buloh Beurengang atas bantuan seorang Hulubalang. Ia pun masih sempat belajar (memperdalam) bahasa arab kepada Syaikh al-Khalil dan atas anjurannya ia belajar di madrasah Mu'allimin al-Islah wa al-Irsyad di Surabaya.

Pengalaman mengasuh pesantren dan madrasah merupakan bekal berharga bagi karir selanjutnya. Pada tahun 1951, ia diajak membina Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI sekarang IAIN) di Yogyakarta. Menjadi Dekan Fakultas Syari'ah IAIN (UIN) Sunan Kalijaga (1960-1972), Pembantu Rektor (PUREK) (1963-1966), Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Banda Aceh (1960-1962) dan Rektor Universitas al-Irsyad Surakarta (1961-1975). Semasa hidupnya, Hasbi telah menulis 72 judul buku dan 50 artikel ilmiah di bidang tafsir, hadis, fiqh dan pedoman ibadah umum.

Dalam karier akademiknya, menjelang wafat, beliau memperoleh dua gelar Doctor Honoris Causa (Doktor Kehormatan) karena jasa-jasanya terhadap perkembangan Perguruan Tinggi Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan keislaman di Indonesia. Satu di peroleh dari Universitas Islam Bandung (UNISBA) pada tanggal 22 Maret 1975. dan satu lagi dari IAIN (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 29 Oktober 1975. selain itu beliau juga diangkat menjadi Guru Besar di Fakultas Syari'ah IAIN (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

CURRICULUM VITAE

Nama : Syarifuddin

T.T.Lahir : Petaling Bangka, 16 Juni 1985

Alamat : Jl. KH. Mansur No. 122 Desa Petaling Mendo Barat Bangka
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33173

Pendidikan :

- SD : SD Negeri 2 Petaling Bangka (1991-1997)

- SMP : MTs Pondok Pesantren Al-Islam Kemuja Bangka (1997-2000)

- SMA : MAK Pondok Pesantren Al-Islam Kemuja Bangka (2000-2003)

- PT : Fak. Syari'ah Jur. PMH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003)

Pengalaman Organisasi, antara lain :

- Ketua Dewan Kerja Ranting (DKR) Gerakan Pramuka Kwartir Ranting Kecamatan Mendo Barat Kwarcab Bangka Kwarda Babel (2001-2004)
- Ketua Lembaga Pers Himpunan Mahasiswa Islam (HMI-MPO) Komisariat Fak. Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005-2006)
- Sekretaris Redaksi Jurnal *MAZHABUNA* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005-2007)
- Ketua Divisi Pengembangan Intelektual Forum Kajian Islam Kontemporer (FORKIK) Jogjakarta (2005-2007)
- Direktur Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) *SERUMPUN* Bangka Belitung Jogjakarta (2005-2007)
- Wakil Ketua Umum Ikatan Pelajar Mahasiswa Bangka (ISBA-YOGYAKARTA) 2005-2007
- Ketua Umum Ikatan Keluarga Mahasiswa Alumni Al-Islam Kemuja Bangka (IKAMALISKA-JOGJAKARTA) 2005-2006

Nama Orang Tua :

- Bapak : H. Muhammad Hidayah

- Ibu : Rosnah

Motto Hidup : Mengalir seperti Air